



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/531/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

b. bahwa untuk pengangkatan calon kepala sekolah sebagai kepala sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan kepala sekolah yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- Mengelola dan menganalisa data hasil penilaian calon kepala sekolah;
 - Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan;
 - Memberikan rekomendasi calon kepala sekolah yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangan; dan
 - Melaporkan pertanggungjawaban atas segala hasil pengangkatan kepala sekolah kepada Bupati.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/1018/2025 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/531/2026
TANGGAL : 9 JUNI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat	Anggota
7	Kepala Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
9	Ketua Dewan Pendidikan	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD